

**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**OPTIMALISASI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI  
INTEGRASI DATA PENATAAN ASSET DAN PENATAAN AKSES (INDRAPAS)  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



DISUSUN OLEH :

NAMA : HANU NUR HIDAYAT, S.H.  
NIP : 19870106 201402 1 004  
JABATAN : KEPALA SEKSI PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN  
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN HALMAHERA  
TIMUR

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Implementasi Aksi Perubahan (LIAP) Kinerja Pelayanan Publik dengan judul: **Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria Melalui Integrasi Data Penataan Asset Dan Penataan Akses (INDRAPAS) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur** yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023:

Nama : Hanu Nur Hidayat, S.H.  
NIP : 198701062014021004  
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Implementasi Aksi Perubahan (LIAP) Kualitas Pelayanan Publik, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023.

Maba, 07 Agustus 2023

*Mentor,*

Ditandatangani  
Secara Elektronik

Rio Kurniawan, S.P.,M.Si  
NIP. 19860121 200912 1 002

Bogor, 07 Agustus 2023

*Coach,*



Ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Arwin Baso, M.M.,Q.R.M.O.  
NIP. 19680204 199103 1 005



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

v 1.04

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan yang berjudul **“Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria Melalui Integrasi Data Reforma Agraria (INDRAPAS) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur ”**. Laporan Implementasi Aksi Perubahan adalah bagian dari Aktualisasi Kepemimpinan dalam Agenda IV Pembelajaran PKP Angkatan I Tahun 2023. Manfaat yang diperoleh adalah peserta PKP mempunyai kemampuan mengelola pelayanan publik pelayanan publik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.Si.T., S.H., M.P., Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta jajaran, sebagai penyelenggara kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I tahun 2023;
2. Bapak Rio Kurniawan, S.P.,M.Si. selaku Kepala Kantor dan juga selaku mentor dalam pelaksanaan PKP ini yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penyusun untuk mengikuti kegiatan PKP;
3. Bapak Drs. Arwin Baso, M.M., Q.R.M.O. selaku coach dalam penyusunan Laporan Implementasi Aksi Perubahan atas masukan terhadap Laporan Implementasi aksi perubahan yang disusun;
4. Bapak dan ibu para Widyaiswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah memberikan ilmu, bimbingan,pencerahan, dan pengalaman selama kegiatan pembelajaran PKP berlangsung.
5. Teman-teman peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I tahun 2023 yang selalu saling mendukung dari awal kegiatan pelatihan sampai akhir kegiatan.

Penyusun berharap bahwa aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur, dan seluruh stakeholder yang memanfaatkan aksi perubahan yang dilakukan oleh penyusun.

Bogor, 07 Agustus 2023

Penyusun,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' and 'N' intertwined, with a vertical line extending downwards from the 'N'.

Hanu Nur Hidayat, S.H

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PERSETUJUAN .....	II
KATA PENGANTAR .....	III
DAFTAR ISI .....	V
DAFTAR TABEL .....	VII
DAFTAR GAMBAR .....	VIII
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Aksi Perubahan .....	6
1. Tujuan Jangka Pendek .....	6
2. Tujuan Jangka Menengah .....	7
3. Tujuan Jangka Panjang .....	7
C. Manfaat Aksi Perubahan .....	7
1. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Internal .....	7
2. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Eksternal .....	7
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan .....	7
BAB II RINGKASAN AKSI PERUBAHAN .....	9
A. Isu yang Diangkat .....	9
B. Gagasan/Terobosan Inovatif .....	9
1. Uraian Ringkas Gagasan .....	9
2. Tahapan Kegiatan .....	10
3. Penjadwalan Kegiatan .....	11
4. Tim Efektif dan Stakeholder .....	14
5. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan .....	14
C. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan .....	17
D. Rencana Pengembangan Diri.....	18
BAB III DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN .....	20
A. Membangun Integritas .....	20
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI) .....	21
C. Pengelolaan Tim .....	21

BAB IV DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN .....	25
A. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan .....	25
B. Manfaat Aksi Perubahan .....	38
C Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi Perubahan .....	38
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN ..	41
A. Pelatihan Hak Asasi Manusia .....	41
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN ....	42
A. Penerapan Strategi Komunikasi .....	42
B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan.....	42
BAB VII KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN .....	44
A. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah ....	44
B. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang .....	44
BAB VIII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI .....	45
BAB IX PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
LAMPIRAN –LAMPIRAN.....	51

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Milestone .....	10
Tabel 2	Jadwal Kegiatan.....	12
Tabel 3	PDCA.....	15
Tabel 4	Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan.....	17
Tabel 5	Individual Development Plan.....	18
Tabel 6	Penganggaran dan Implementasi Aksi Perubahan.....	30
Tabel 7	Ceklist Kendali Mutu.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Membangun Zona Integritas.....	21
Gambar 2	Penggunaan Aplikasi Arcgis dalam Pemanfaatan IT.....	22
Gambar 3	Pendistribusian dan Pembagian Pekerjaan.....	23
Gambar 4	Koordinasi dengan Kasubag Tata Usaha dan Konsultan GTRA	25
Gambar 5	Koordinasi dengan Kepala kantor.....	26
Gambar 6	SK Tim Efektif INDRAPAS.....	27
Gambar 7	Grup Whatsapp Tim Efektif INDRAPAS dan GTRA.....	27
Gambar 8	Nota Dinas Rapat INDRAPAS.....	28
Gambar 9	Rapat Koordinasi awal lintas sektor potensi.....	29
Gambar 10	Notulensi rapat koordinasi INDRAPAS.....	29
Gambar 11	Inventarisasi dan Identifikasi Lapang.....	29
Gambar 12	Penyajian hasil rapat evaluasi.....	34
Gambar 13	Penginputan INDRAPAS dan Rapat INDRAPAS.....	35
Gambar 14	Tahap Awal Integrasi Data Penataan Aset dan Akses.....	36
Gambar 15	Hasil Integrasi Data INDRAPAS.....	36
Gambar 16	Testimoni Dukungan dari Stakeholder Terkait.....	38
Gambar 17	Mentoring dan Community of Practice.....	39
Gambar 18	Penyampaian Kegiatan Melalui Media Sosial.....	42
Gambar 19	Surat Pernyataan Dukungan dari Satuan OPD.....	44
Gambar 20	SK Tim Pembangunan Zona Integritas.....	47
Gambar 21	Sertipikat Pengembangan Kompetensi dari PPSDM.....	48





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tanah merupakan sumber daya alam yang luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wataa'la yang yang patut kita syukuri. Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga mempunyai kedudukan yang strategis bagi pembangunan bangsa yang digunakan sebagai alat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal tersebut mengamanatkan bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur, dan dikelola oleh Negara, Pemerintah, dan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan sebagai alat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nilai strategis fungsi tanah tersebut telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) tercantum pada pasal (2), pasal (12), dan pasal (13) menjelaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan segala usaha bersama dalam lapangan agraria dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional.

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kesadaran akan pentingnya menata kembali kehidupan bersama yang berkeadilan sosial melalui reforma agraria mencapai puncaknya dengan dikeluarnya

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengharuskan dilakukannya reforma agraria. TAP MPR ini mengatur mengenai pengertian, prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dalam pelaksanaannya menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR ini. Secara khusus, TAP MPR ini menekankan pentingnya penyelesaian pertentangan dan tumpang tindih pengaturan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Tanah adalah kumpulan benda alami di permukaan bumi tanah merupakan salah satu unsur penyusun kehidupan di bumi yang berfungsi sangat penting. tanah menyediakan air, nutrisi, dan udara yang dibutuhkan makhluk hidup. dan mampu menopang pertumbuhan makhluk hidup. Isu mengenai tanah menjadi topik utama yang senantiasa aktual dan menarik untuk dikaji dari segi praktis dan akademis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

Tidak dipungkiri lagi, tanah sangatlah penting untuk menunjang kehidupan, ditambah dengan kemajuan zaman di era globalisasi ini menjadikan tanah sebagai salah satu asset penting bagi pemilikinya, bukan hanya bagi perorangan saja tetapi juga untuk pemerintah.

Ditinjau dari kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada 17 Agustus 1945 menimbulkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan bangsa dan negara dari Allah Subhanahu wata"ala dan memompa semangat segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia untuk turut membela negara dengan segenap kemampuan yang dimiliki diantaranya sebagai Aparatur Sipil Negara kita diwajibkan untuk dapat menerapkan "Core Value Berakhlak" Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif .

Dari segi ekonomi dan pembangunan nasional yang terus berkembang, kebutuhan akan tanah menjadi sangat penting seiring terus bertambahnya dan meningkatnya jumlah penduduk yang pasti memerlukan penataan ekonomi dan memerlukan tempat untuk bermukim. Infrastruktur pun akan terus berkembang yang berarti bertambah pula kebutuhan akan tanah.

Kita harus mengembalikan fungsi strategis tanah untuk dikelola dan diproduktifkan. Tidak boleh ada tanah yang terlantar dan dikuasai pihak tertentu sehingga terjadi ketimpangan pemilik lahan, seperti halnya petani yang tidak punya akses tanah. Di sanalah terkandung tujuan pelaksanaan reforma agraria, yakni meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, secara adil dan merata khususnya petani kecil, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran.

Reforma Agraria dapat dilaksanakan melalui penataan Asset dan penataan akses. Penataan Asset dilaksanakan melalui program legalisasi Asset diantaranya Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Jalan, Sertifikasi lintas sektor maupun redistribusi tanah. Penataan Asset dalam hal ini adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan Asset dan disertai dengan penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Program Reforma Agraria ini bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah. Pelaksanaan penataan Asset bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga melaksanakan kegiatan redistribusi tanah kepada para petani, yang tanahnya bersumber dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masaberlakunya dan tidak diperpanjang lagi, tanah telantar, serta tanah pelepasan kawasan hutan kesemuanya itu adalah tanah objek Reforma Agraria.

Selain melaksanakan kegiatan penataan Asset, pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria juga dilaksanakan melalui kegiatan penataan akses. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan akses, yaitu melakukan pendampingan kepada masyarakat pemegang sertifikat tanah dan menghasilkan data serta informasi jumlah Kepala Keluarga penerima Akses Reforma Agraria. Kemudian data dan informasi yang

diperoleh tersebut digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menambah akses permodalan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan Tanah Masyarakat merupakan program Penanganan Akses Reforma Agraria. Melalui program Tanah Objek Reforma Agraria Kementerian agraria dan Tata Ruang berupaya untuk menata kembali Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah untuk kemakmuran Rakyat. Program Penanganan Akses Reforma Agraria dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau nilai tanah masyarakat baik yang sudah di sertifikasi ataupun belum disertifikasi.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, perlu optimalisasi data Penerima Akses Reforma Agraria yang digunakan sebagai salah satu data dasar yang dapat menampilkan data spasial maupun tekstual yang berisi informasi di mana, apa, kapan, bagaimana dan oleh siapa pemberdayaan dilakukan, sehingga diciptakan suatu model pemberdayaan masyarakat.

Terdapat model pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan Kementerian ATR/BPN. Adapun kategori model pemberdayaan masyarakat yang dimanfaatkan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu : (1) Model pertama adalah kemitraan. Model ini yang kemudian dalam pelaksanaannya sangat memerlukan bantuan dari lintas sektoral seperti Dinas perikanan, pertanian, dan sebagainya; (2) Model kedua bahwa adalah model yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN dengan cara membangun Kampung Reforma Agraria. Ini merupakan new spatial arrangement, di mana Negara memiliki tanah yang bisa dibagikan, lalu kita bereksperimen membagikannya dengan menata kawasan tersebut; (3) Model ketiga adalah Model *Corporate Farming* dengan maksud dan tujuan mengikut sertakan korporasi dalam rekayasa teknologi, rekayasasosial serta pembangunan sumber daya manusia; (4) Model keempat adalah memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility*. Berbeda dengan model sebelumnya, model *Corporate Social Responsibility* lebih memanfaatkan program sosial dari korporasi yang tentunya bisa berkontribusi langsung bagi perusahaan itu sendiri, bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

Metode pemberdayaan telah diterapkan pemerintah di beberapa sektor, salah satunya dengan pemanfaatan tanah masyarakat. Metode yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini juga telah diadopsi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menerapkan pemberdayaan atas sertipikat hak atas tanah masyarakat. Pemberdayaan dilakukan pada seluruh tanah yang ada pemilikinya, berperan sebagai pemilik usaha dan mereka bukan buruh.

Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat melalui Reforma Agraria yang berprinsip pada Partisipasi Kemandirian, Kewirausahaan, Keadilan, Kemakmuran dan Berkelanjutan untuk meningkatkan Kesejahteraan, adalah tema kegiatan sosialisasi kepada masyarakat penerima Sertipikat Program Kegiatan Redistribusi Tanah Masyarakat melalui Sosialisasi yang melibatkan Dinas Teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR, dan Dinas Perdagangan Perindustrian.

Terkait dengan konteks pertanahan, salah satu hal yang tidak luput dari perhatian adalah pasca legalisasi Asset tanah atau pasca sertifikasi hak atas tanah. kegiatan ini merupakan kegiatan setelah sertifikasi hak atas tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diseluruh wilayah Indonesia. Sertifikasi hak atas tanah bukan semata-mata untuk mengupayakan tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan bagi pemilik tanah dan rakyat Indonesia agar hidup mandiri dan berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUPA pasal 2 ayat 3 “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur” maka kebijakan di seksi agraria atau pertanahan tidak hanya terkonsentrasi kepada legalisasi Asset atau sertifikasi hak atas tanah saja atau administrasi di seksi pertanahan, namun juga bertujuan mencapai kemakmuran dan Optimalisasi kesejahteraan rakyat melalui akses reform yang berprinsip pada “keadilan” kemakmuran rakyat kemandirian untuk hidup dan berkelanjutan didalam sebuah masyarakat Indonesia.

Pasca legalisasi Asset memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengolah usahanya dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraannya, penentuan

program pasca legalisasi Asset tanah ini sebelumnya juga telah diadakan terlebih dahulu melalui mekanisme program yang di tuangkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah mengetahui latar belakang dan potensi-potensi yang sangat diharapkan berkembang di suatu desa, sementara disisi lain juga memperhatikan adat budaya yang sampai sekarang masih diakui keberadaannya sepanjang tidak berbenturan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan kesatuan bangsa sehingga dalam pelaksanaan programnya dapat terhubung baik dengan masyarakat di suatu desa tersebut.

Hal ini Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam, akses reform dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan strategi pemanfaatan sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional, menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Berangkat dari peristiwa permasalahan tersebut penulis berinisiatif membuat Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul : “ **Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria Melalui Integrasi Data Penataan Asset Dan Penataan Akses (INDRAPAS) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur** “.

## **B. Tujuan Aksi Perubahan**

Laporan Implementasi Aksi Perubahan yang akan disusun memiliki tujuan :

1. Jangka Pendek selama pelaksanaan kegiatan off class Pelatihan Kepemimpinan pengawas (PKP) kurun waktu 2 (dua) bulan :
  - Tersusunnya informasi penanganan akses reforma agraria.  
dalam bentuk peta tematik luring penanganan akses reforma agraria
  - Tersedianya database penanganan akses reforma agraria yang mencakup penataan aset dan penanganan akses Reforma Agraria.

2. Jangka Menengah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun :
  - Terbantunya masyarakat dalam pemasaran produk UMKM, melalui model pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan
  - Terjalinnnya hubungan dan kerjasama dengan sektor lain untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Halmahera Timur
3. Jangka Panjang untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun hingga 2025
  - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat penerima manfaat akses reforma agraria.

### **C. Manfaat Aksi Perubahan**

Manfaat dari Laporan Implementasi aksi perubahan “Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria Melalui Integrasi Data Reforma Agraria (INDRAPAS) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur” antara lain :

#### 1. Manfaat Internal :

Bagi satuan Kerja dengan adanya INDRAPAS sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas seksi penataan dan pemberdayaan dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.

- a) Terinventarisasinya seluruh data penanganan akses reforma agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur;
- b) Terbentuknya integrasi penanganan akses reforma agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur;
- c) Meningkatnya Kualitas data penanganan akses reforma agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.

#### 2. Manfaat Eksternal :

- a) Tersedianya informasi pelaksanaan penanganan akses reforma agraria;
- b) Referensi bagi stakeholder terkait dalam hal ini disperindagkop terhadap lokasi potensi penanganan akses reforma agraria dan bantuan UMKM.



#### **D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan**

Ruang lingkup Laporan Implementasi aksi perubahan ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan utamanya pada penataan dan pemberdayaan tanah masyarakat, Laporan Implementasi aksi ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dari isu yang ada, yaitu belum terintegrasinya data penataan aset dan data penataan akses reforma agraria, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan tanah masyarakat, unit organisasi yang belum memiliki indikator yang jelas dan terukur, lambatnya penanganan akses reforma agraria pemberdayaan tanah masyarakat. Oleh karena itu penulis menginisiasi adanya Integrasi data penataan aset dan penataan akses (INDRAPAS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur. Sebuah integrasi data yang menggabungkan data aset tanah dan data akses reforma agraria sehingga terbentuk data pemberdayaan tanah masyarakat, di mana sebuah Laporan Implementasi di bidang pertanahan dibahas, dikembangkan, dan ditetapkan bersama stakeholder serta pemangku kepentingan. Isu yang ditangani pada Laporan Implementasi aksi perubahan ini sesuai dengan uraian tugas dan fungsi penulis sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan penataan dan pemberdayaan tanah masyarakat.

## **BAB II**

### **RINGKASAN AKSI PERUBAHAN**

#### **A. Isu yang Diangkat**

*Project leader* pada implementasi aksi perubahan saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur, dengan uraian tugas antara lain melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, penanganan akses reforma agraria, pada unit organisasi Kantor Pertanahan. Dengan beberapa masalah diantaranya penanganan akses reforma agraria terkesan lambat, yang apabila tidak ditangani maka akan terjadi penurunan kualitas pelayanan publik, untuk itu penulis menginisiasi adanya INDRAPAS. Sebuah integrasi data penataan aset dan penataan akses, di mana sebuah data dari dua aplikasi KKP dan Aplikasi PTM diintegrasikan, dikembangkan, dan sehingga terbentuk peta penanganan akses reforma agraria. Diharapkan dapat dikembangkan seluruh satuan kerja internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya Direktorat Penataan Agraria maupun instansi pelaku kegiatan pertanahan lainnya.

#### **B. Gagasan /Terobosan Inovatif**

##### **1. Uraian Ringkasan Gagasan**

Untuk mencapai sasaran kualitas pelayanan publik yang baik, terstruktur dalam membangun basis data, Penulis menginisiasi adanya INDRAPAS. Sebuah Integrasi data Penataan Aset dan Penataan Akses yaitu menggabungkan data penataan aset melalui KKP Web dan data penataan Akses dari Aplikasi PTM sehingga terbentuk peta luring penanganan akses reforma agraria dimana dalam peta tersebut memuat tanah yang sudah bersertipikat, sudah di ikuti pelaksanaan akses reform dan yang belum diikuti akses reform sehingga terpetakan. Pada integrasi ini juga ditetapkan indikator- indikator kegiatan yang jelas dan terukur, sehingga akan lebih memperjelas tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Diharapkan tercipta basis data penanganan akses reforma agraria yang

terintegrasi antara seluruh satuan kerja internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya direktorat penataan agraria, dan seluruh kantor pertanahan.

Project leader merancang untuk melakukan aksi perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik pada unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur. Aksi perubahan ini mencakup kegiatan berdasarkan permasalahan yang terjadi, dengan ringkas kegiatan sebagai berikut: Pertama, para pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk menyipakan data awal sebagai dasar INDRAPAS, diantaranya yaitu data penataan aset sertifikasi tanah di Desa bumirestu sebagai lokus kegiatan, data penataan akses pemberdayaan tanah pada aplikasi PTM untuk diintegrasikan. Kedua, mengintegrasikan data penataan aset dan penataan akses . Ketiga, hasil dari Integrasi data penataan aset dan penataan akses dapat digunakan untuk penyusunan kegiatan dan anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024.

## 2. Tahapan Kegiatan

Adapun *milestones*, indikator kegiatan dan output dalam pelaksanaan INDRAPAS adalah sebagai berikut:

*Tabel 1. Milestones*

<b>No.</b>	<b>Milestones</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Output</b>
1.	Pembentukan Tim Efektif	Terbentuknya tim	SK Tim
2.	Koordinasi Awal Lintas Sektor GTRA	Penyampaian tujuan GTRA, INDRAPAS	Notulensi Rapat
3.	Penyiapan data, dan penganggaran	Tersedianya data awal penanganan akses reforma agraria di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dan anggaran menyesuaikan SBK	Data awal

4.	Inventarisasi dan Identifikasi Kondisi data akses reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur	Tersusunnya data exsisting akses Reform didesa Bumirestu	Identifikasi Lapang
5.	Evaluasi permasalahan data akses reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur	Tersedianya kompilasi hambatan, kendala dan masalah akses reform di Desa Bumirestu	Himpunan Data Hambatan, Kendala dan Masalah
6.	Integrasi data Penataan Aset dari KKP Web dan Penataan Akses dari Aplikasi PTM	Tersedianya data Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses (INDRAPAS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur	Proses Pembuatan Indrapas
7.	Pelaksanaan Kendali Mutu	Terjaminnya kualitas output pada setiap tahapan kegiatan dan penggunaan INDRAPAS pada kegiatan akses reform	BA Kendali Mutu

### 3. Penjadwalan Kegiatan

Implementasi tahapan kegiatan dari aksi perubahan dilakukan penjadwalan agar terukur kapan masing-masing kegiatan dapat terlaksana. Jadwal Kegiatan Impelmentasi Aksi Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan								Tanggal	PIC	
				Mei	Juni				Juli					
				4	1	2	3	4	1	2	3			4
1.	Persiapan													
	a. Pembentukan Tim	Terbentuknya tim	SK Tim										29 sd. 31 Mei	Kasubag TU
	b. Koordinasi Awal Lintas Sektor GTRA Kab Halmahera Timur	Penyampaian tujuan GTRA, INDRAPAS	Notulensi Rapat										31 Mei	Kasi Penataan
2.	Pelaksanaan													
	a. Penyiapan data, dan penganggaran	Tersedianya data awal penanganan akses reforma agraria di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dan anggaran menyesuaikan SBK	Data awal										1 sd. 14 Juni	Penata Pertanahan dan Konsultan GTRA
	b. Inventarisasi dan Identifikasi Kondisi data akses reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur	Tersusunnya data exsisting akses Reform didesa Bumirestu	Identifikasi Lapang										14 sd. 15 Juni	, Staf Penataan Kantah
	c. Evaluasi permasalahan data akses reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur	Tersedianya kompilasi hambatan, kendala dan masalah akses reform di Desa Bumirestu	Himpunan Data Hambatan, Kendala dan Masalah										14 sd. 21 Juni	Kasi dan staf penataan

	Integrasi data Penataan Aset dari KKP Web dan Penataan Akses dari Aplikasi PTM	Tersedianya data Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses (INDRAPAS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur	INDRAPAS											15 sd. 21 Juni	Kakan, Kasi, Kasubag TU, Kantah dan, stakeholder
3.	Monitoring dan Evaluasi														
	Kendali Mutu dan Penggunaan hasil Optimalisasi penanganan akses dalam program pemberdayaan tanah masyarakat	Terjaminnya kualitas output pada setiap tahapan kegiatan dan penggunaan INDRAPAS pada kegiatan akses reform	BA Kendali Mutu dan penggunaan hasil INDRAPAS											Pada setiap pelaksanaan kegiatan	Kasi, Kasubag TU dan Analis Pertanahan

#### 4. Tim Efektif dan Stakeholder

Tim kerja yang efektif yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan aksi perubahan secara efisien, yang terdiri dari, penulis sebagai Project Leader, serta didukung oleh Mentor, Coach, Key Partner, dan Working Team, melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tujuan dari implementasi aksi perubahan ini dapat tercapai. Serta dukungan para stakeholders (pemangku kepentingan) konsultan GTRA dan Field Staf, baik berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, yang tertarik, berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan kegiatan juga terlibat aktif dalam pencapaian implementasi aksi perubahan.

#### 5. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka manajemen pengendalian mutu pekerjaan dapat dilakukan diantaranya dengan tugas pimpinan atau Kepala Kantor melakukan pengendalian pelaksanaan INDRAPAS anggaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing bidang/bagian yang berada dalam tanggungjawabnya. Pengendalian rencana anggaran dan kegiatan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana, dapat dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.

Impelementasi rencana aksi perubahan dapat dijelaskan dalam setiap tahapan inovasi berdasarkan PDCA "Plan, Do, Check, Act" (Rencanakan, Kerjakan, Cek, Tindak lanjuti), untuk proses pemecahan masalah dalam pengendalian kualitas. Tujuan penggunaan PDCA adalah untuk memperbaiki proses, atau suatu sistem yang berdampak pada kesuksesan aplikasi. Agar rencana yang dibangun pada aksi perubahan ini menjadi lebih baik secara kualitas, efektivitas maupun efisiensi disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 3. PDCA

No	Plan		Do		Check		Action
	Uraian Rencana Kerja	Jangka Waktu	Uraian Pekerjaan	Tanggal Pengerjaan	Mutu Pekerjaan	Evidence	
1	Pembentukan Tim Efektif	1 hari	Pembentukan Tim Efektif	29 sd 31- Mei	Tim Terbentuk	SK Tim	Sesuai/ tidak sesuai
2	Koordinasi Awal Lintas Sektor GTRA Kab Halmahera Timur	1 hari	Penyampaian materi GTRA dan INDRAPAS	31-Mei	Kesepahaman persepsi atas kegiatan	Notulensi Rapat	Sesuai/ tidak sesuai
3	Penyiapan data, dan penganggaran	4 hari	Menghimpun Data	1 sd. 14 Juni	Data Terkumpul	Tersediannya data awal	Sesuai/ tidak sesuai
4	Inventarisasi dan Identifikasi Kondisi data akses reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur	8 hari	Penyampaian usulan Bidang/Seksi	14 sd. 15 Juni	Data Terkumpul	Identifikasi Lapang	Sesuai/ tidak sesuai
5	Evaluasi permasalahan data akses reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur	5 hari	Menghimpun dan mengkompilasi Data	14 sd. 21 Juni	Data Terkumpul	Himpunan Data HKM	Sesuai/ tidak sesuai



6	Integrasi data Penataan Aset dari KKP Web dan Penataan Akses dari Aplikasi PTM	2 hari	Pelaksanaan forum musyawarah	15 sd. 21 Juni	Data usulan berdasarkan kaidah dan kesepakatan bersama	Proses Pembuatan INDRAPAS	Sesuai/ tidak sesuai

### C. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan *stakeholders* dalam menjalankan tugasnya adalah melalui pengembangan kompetensi. Adapun metode yang akan dilakukan diantaranya dengan melaksanakan internalisasi aksi perubahan kepada Tim Efektif, melakukan mentoring dengan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan, dan *Community of Practices* bersama dengan para Analis Anggaran pada Kantor Pertanahan. Dengan adanya pengembangan kompetensi sesuai yang dibutuhkan dalam rencana aksi perubahan, maka pelaksanaan aksi perubahan berjalan lebih jelas dan baik. Berikut *project leader* sajikan pengembangan kompetensi dalam bentuk tabel:

Tabel 4. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

<b>Terdampak Aksi Perubahan</b>	<b>Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan</b>	<b>Cara Pengembangan</b>
<i>Project Leader</i>	Mampu melakukan eksekusi terhadap keseluruhan tahapan kegiatan aksi perubahan	Mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh LAN
Tim Efektif	Mampu memahami dan mengembangkan pelaksanaan INDRAPAS	Internalisasi
Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan	Mampu menganalisa data awal maupun data proyeksi kedepan dalam pelaksanaan INDRAPAS	Mentoring
Penata Pertanahan pada Kantah	Mampu menyajikan data awal maupun data proyeksi kedepan dalam penyusunan anggaran sesuai dengan pelaksanaan INDRAPAS	<i>Community of Practices</i>

#### D. Rencana Pengembangan Diri

Pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan, berikut rencana pengembangan diri yang telah dilaksanakan oleh *project leader*:

Tabel 5. Individual Development Plan

No	Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan		Timeline
			Pelatihan	Penugasan	
1.	Kemampuan untuk mempengaruhi serta memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama	Kerjasama	-Pelatihan Manajemen Publik -Dasar-Dasar Kepemimpinan -Etika Kerja		Mei- Juni 2023
2.	Menanamkan nilai jujur, sabar, dapat dipercaya dan akuntabel dalam pekerjaan	Integritas	Pelatihan Manajemen Kinerja Organisasi	Ditugaskan menjadi Tim Zona Integritas	2 bulan

Pada komponen Kerja Sama yang butir item salah satunya menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya, maka peserta akan meningkatkan kompetensi tersebut dengan cara mengikuti, *Pelatihan Manajemen Publik, Dasar-Dasar Kepemimpinan dan Etika Kerja*, pelatihan ini diagendakan diikuti pada bulan Mei dan Juni 2023 yang diselenggarakan secara mandiri oleh PPSDM Kementerian ATR/BPN. Harapannya dengan memperbaiki cara kemampuan untuk mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka akan lebih mudah bekerja sama mencapai tujuan bersama. Selanjutnya pada komponen Integritas yang butir item salah satunya menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya. Maka mentor memberikan penugasan khusus dengan memberikan kepercayaan untuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur, dengan tujuan agar dengan adanya tugas khusus maka akan dapat melatih tindakan yang mendukung integritas, melaksanakan amanah dan menjaga kepercayaan yang diberikan pimpinan.

Pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mana pilihan pelatihan telah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan *assesment* yang telah dilakukan sebelumnya, peserta dapat mengetahui nilai kompetensinya melalui Sistem Informasi Profil Kompetensi (SIPK) yang dapat diakses melalui laman <https://sipk.atrbpn.go.id/>.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN**

##### **A. Membangun Integritas**

Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan, namun juga dalam proses penyusunan bahkan pada tahap ini sangat rentan. Dalam proses anggaran terdapat 5 (lima) aspek mekanisme, yaitu *top down*, *bottom up*, partisipasi, teknokrasi, dan politik. Proses *top down*, anggaran yang digelontorkan dari pusat ke daerah sudah diatur (*given*), sedangkan *bottom up*, sejauh ini hanya formalitas, karena proses partisipasi dalam penyusunan anggaran yang dilakukan bukanlah proses negosiasi, namun hanya sosialisasi dan penyampaian informasi publik. Masyarakat belum dilibatkan dalam penganggaran secara utuh dari awal, dan hanya diberi sosialisasi hasil dari penganggaran yang sudah terbentuk. Oleh karena itu penyusunan rencana kegiatan dan anggaran harus mengikutsertakan keterlibatan para pemangku kepentingan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi berpotensi akan berhasil bila pemangku kepentingan ikut berperan aktif, karena setiap pihak akan melakukan saling kontrol atas pelaksanaan.

*Project leader* dalam implementasi aksi perubahan ini menyampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam INDRAPAS maupun pelaksanaan akan pentingnya menjaga integritas salah satunya tidak melakukan korupsi. Baik itu dengan tidak menerima gratifikasi dalam penyusunan rencana serta tidak memanfaatkan jabatan untuk mengatur kegiatan dan anggaran yang diusulkan.

Hal ini juga sesuai dengan *tagline* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya. Melayani dengan sepenuh hati karena pada dasarnya ASN adalah pembantu/pelayan masyarakat, Profesional yaitu sebuah komitmen untuk bekerja dengan sungguh sungguh dan penuh dedikasi serta mengikuti prosedur yang ada, Profesional adalah mengerjakan sesuatu sebagaimana mestinya, pelayanan harus selesai tepat waktu dan

sesuai standar, Terpercaya adalah hasil akhir dari kemampuan melayani dan profesional, profesional mengandung makna bahwa dalam bekerja, berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanat jabatan dan prinsip-prinsip moral, setiap jajaran harus membangun persepsi tersebut. Dalam INDRAPAS perilaku integritas dijunjung tinggi, karena integritas pegawai aparatur sipil negara terutama dalam kegiatan dalam kegiatan INDRAPAS merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, serta pelayanan publik yang prima sesuai tagline Melayani Profesional Terpercaya.




*Gambar 1. Membangun Zona Integritas*

## **B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan IT)**

Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan INDRAPAS sangat memberikan dampak yang signifikan pada efektifitas dan efisiensi, karena teknologi informasi memberikan kecepatan dalam menghimpun dan menyajikan data mengenai jalannya kegiatan tersebut sehingga dalam hal ini pimpinan satuan kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur dapat memperoleh basis data yang valid sebagai dasar penanganan akses reforma agraria.

Dalam pelaksanaan INDRAPAS menggunakan *Aplikasi Arcgis* untuk mengintegrasikan data KKPWeb dan Aplikasi PTM sehingga terbentuk peta penanganan akses reforma agraria kemudian data dihimpun melalui *Google Drive*. Sehingga dengan cepat dapat melihat, memberi komentar, dan mengedit *file* atau folder yang dipilih. Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini tercipta kolaborasi *online* yang membuat segalanya lebih mudah.



Gambar 2. Penggunaan Aplikasi Arcgis dalam Pemanfaatan IT

### C. Pengelolaan Tim

Dalam implementasi aksi perubahan ini *project leader* membagi pekerjaan kepada anggota tim. Tujuan dari pembagian kerja adalah untuk mendistribusikan pekerjaan secara efektif dan efisien kepada anggota tim agar mereka dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan diawal. Setiap anggota tim diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan tugas yang mereka jalankan. Hal ini memastikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan akuntabilitas. Serta tugas-tugas yang harus dilakukan diidentifikasi dengan jelas. Setiap tugas harus spesifik dan dapat diukur. Memastikan setiap tahapan pekerjaan mempunyai output yang sesuai dengan *milestones*.



*Gambar 3. Pendistribusian dan Pembagian Pekerjaan*



## BAB IV

### DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

#### A. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Capaian dalam perbaikan sistem layanan dalam Implementasi Aksi Perubahan dapat dilaporkan dalam capaian/progress kegiatan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim

Pada tanggal 29 Mei 2023, di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur. *Project leader* melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor, untuk menentukan para pegawai yang kompeten serta para stakholder yang mempunyai keterlibatan dalam bidang integrasi data penataan asset dan penataan akses, untuk ditetapkan dalam Tim Efektif pelaksanaan Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses. Pembentukan Tim Efektif dan gugus tugas reforma agraria masuk dalam tahapan persiapan dan INDRAPAS membuat grup whatsapp yang terdiri dari anggota tim dengan link <https://chat.whatsapp.com/Bo4DkTAIPu66fIHSN4HGmE>,



*Gambar 4. Koordinasi dengan Kasubag Tata Usaha dan Konsultan GTRA*

Hasil koordinasi awal dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Konsultan GTRA, dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan selaku Mentor untuk meminta arahan untuk penetapan Tim Efektif. Mengundang anggota Tim Efektif untuk memastikan kesediaannya untuk turut serta dalam pelaksanaan Aksi Perubahan di Ruang Kepala Kantor Pertanahan, dan menyampaikan *job description* masing-masing anggota tim dalam pelaksanaan.




*Gambar 5. Koordinasi dengan Kepala kantor*

Setelah itu dilanjutkan membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur dan melaporkannya untuk meminta pengesahan.



Gambar 6. SK Tim Efektif INDRAPAS

Dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur Nomor 45/SK-82.06/NT.01-02/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 ini maka merupakan output atas tahapan kegiatan pembentukan tim efektif dalam rangka implementasi aksi perubahan.



Gambar 7. Grup Whatsapp Tim Efektif INDRAPAS dan GTRA

b. Koordinasi Awal Lintas Sektor


Koordinasi Awal lintas sektor dalam implementasi aksi perubahan ini dilakukan dalam beberapa kali pelaksanaan kegiatan, yang dimulai terlebih dahulu dengan rapat awal di lingkungan satuan

kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.

Pada tanggal 31 Mei 2023, di ruang rapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur. Setelah terbentuknya tim efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur. Mengundang Tim Efektif serta stakeholder terkait dilingkungan satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur untuk hadir pada rapat Internalisasi kegiatan INDRAPAS. Project Leader menyampaikan substansi dan gagasan, serta memberikan pemahaman kepada seluruh peserta rapat internalisasi untuk memiliki tujuan dan pandangan yang sama dalam Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses.



Gambar 8. Nota Dinas Rapat Koordinasi INDRAPAS



Gambar 9. Rapat Koordinasi awal lintas sektor menghasilkan data potensi desa bumirestu

NOTULENSI		
<b>ACARA: Rapat Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses INDRAPAS</b>		
<b>HARI/TANGGAL</b> 31 / Mei / 2023	<b>TEMPAT</b> Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur	<b>MODERATOR ACARA</b> Tenaga Pendukung Hanu Nur Hidayat, SH
<b>PESERTA RAPAT</b>	1. Kepala Kantor 2. Stakeholder/Dinas Terkait 3. Pejabat Eselon IV 3. Fungsional	
<b>NO</b>	<b>NOTULENSI</b>	
<b>I</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	1. Maksud dan Tujuan Kegiatan INDRAPAS untuk peningkatan pelayanan publik 2. Ruang Lingkup Kegiatan 3. Lokasi Kegiatan INDRAPAS 4. Pemetaan Kepala Seksi Penataan, dan Pembentayan selaku Project Leader	
<b>II</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
	1. Seluruh OPD siap membantu akan berjalannya Indrapas 2. Dinas Perindagkop siap untuk membantu dalam kebutuhan data perizinan 3. Dinas Pertanian siap untuk membantu dalam kebutuhan data perizinan 4. Akan bersama sama membantu secara maksimal Pengintegrasian data penataan aset dan akses	
<b>III</b>	<b>DOKUMENTASI</b>	

Gambar 10. Notulensi Rapat Koordinasi INDRAPAS

Selain Koordinasi dilingkungan satuan kerja Kantor Pertanahan kabupaten Halmahera Timur juga dilakukan koordinasi ke beberapa Stakholder baik secara luring maupun daring. Adapun output dari tahapan ini adalah notulensi rapat Koordinasi INDRAPAS, yang disertai dengan nota dinas, gambar/foto pelaksanaan kegiatan. Bahwa target akses reform dikantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 100 KK yang tersebar di desa Bumi restu.

c. Penyiapan Data dan Penganggaran

Pada tanggal 12 dan 13 Juni 2023, dilaksanakan penyiapan data dan tata cara penyampaian usulan Program dan Anggaran INDRAPAS dan proses pelaksanaannya , yang peserta rapat nya terdiri dari para Kepala Subbagian Tata Usaha dan Analis Anggaran dan penata pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian Tahapan jangka pendek dilaksanakan selama 2 (dua) bulan masa implementasi aksi perubahan yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kondisi data akses reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur , dilanjutkan dengan melakukan evaluasi permasalahan data akses reform, mengentri data akses reform pada aplikasi PTM, memvalidasi data akses reform yg telah di entri pada aplikasi PTM.

*Tabel 6. Penganggaran Implementasi Aksi Perubahan*

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>VOL</b>	<b>SAT</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
	<b>Program Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur</b>				<b>17.750.000</b>
<b>001</b>	<b>Penyusunan Laporan Implementasi Program Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor</b>				<b>17.750.000</b>

	<b>Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur</b>				
<b>A</b>	<b>Pembentukan TIM</b>				<b>3.000.000</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>2.000.000</b>
	- ATK	1	PKT	1.000.000	1.000.000
	- Pengadaan SK DLL	10	OK	100.000	1.000.000
<b>521811</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</b>				<b>1.000.000</b>
	- Bahan Penunjang Komputer	4	PKT	250.000	1.000.000
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Sosialisasi Pertamax</b>				<b>8.250.000</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>1.300.000</b>
	- Snack	10	OK	30.000	300.000
	- Konsumsi	1	PKT	1.000.000	1.000.000
<b>521811</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</b>				<b>3.750.000</b>
	- Bahan Penunjang Komputer	15	PKT	250.000	3.750.000
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa</b>				<b>3.200.000</b>
	> Sosialisasi ke Desa Bumirestu				3.200.000
	- Penginapan [4 ORG x 1 KALI x 2 HARI]	8	OH	150.000	1.200.000
	- Uang Harian [4 ORG x 1 KALI x 2 HARI]	8	OH	150.000	1.200.000
	- Transport [4 ORG x 1 KALI]	4	OT	200.000	800.000
<b>C</b>	<b>Pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria</b>				<b>6.500.000</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>1.300.000</b>

	- Snack	10	OK	30.000	300.000
	- Konsumsi	1	PKT	1.000.000	1.000.000
<b>521811</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</b>				<b>2.000.000</b>
	- ATK	1	PKT	1.000.000	1.000.000
	- Bahan Penunjang Komputer	1	PKT	1.000.000	1.000.000
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa</b>				<b>3.200.000</b>
	> <i>Pelaksanaan Lapang ke Desa Bumirestu</i>				<i>3.200.000</i>
	- Penginapan [2 ORG x 2 KALI x 2 HARI]	8	OH	150.000	1.200.000
	- Uang Harian [2 ORG x 2 KALI x 2 HARI]	8	OH	150.000	1.200.000
	- Transport [2 ORG x 2 KALI]	4	OT	200.000	800.000



d. Inventarisasi dan identifikasi kondisi data akses reform di desa bumirestu kecamatan wasile timur kabupaten halmahera timur

Pada Tahapan ini kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi kondisi data akses reform di desa bumi restu menghasilkan output bahwa telah dilaksanakan pemetaan sosial di Desa Bumirestu, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 100 KK, Di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur terdapat potensi usaha UMKM/Kios/Warung, Keripik cumi, Keripik singkong, Keripik Pisang, sayuran, buah buahan, rempah, yang perlu pendampingan agar usahanya lebih berkembang. Penggunaan tanah sekitar saat ini adalah berupa sawah 2 kali panen dalam setahun dan Kelapa. Kelompok tani aktif di Desa Bumirestu terdapat 2 kelompok, dengan masing- masing kelompok terdiri dari 25 orang. Ketersediaan pupuk terbatas dan belum memenuhi sesuai kebutuhan, pupuk hanya diberikan kepada anggota kelompok tani secara terbatas dengan harga yang telah disubsidi.



*Gambar 11. Inventarisasi dan Identifikasi lapang*

e. Evaluasi permasalahan data akses reforma agraria di desa bumirestu kecamatan wasile timur kabupaten halmahera timur

Pada tahapan evaluasi permasalahan data Akses Reform di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur terdapat output, Bahwa terhadap tanah pertanian yang ditanami padi terdapat masalah yaitu tidak bisa panen 2x dalam 1 tahun karena daerah yang di aliri irigasi hanya sedikit, kemudian para petani memanfaatkan tanahnya setelah panen padi dengan menanam jagung, buah buahan dan sayur mayur. Bahwa terhadap tanah pertanian yang ditanami padi terdapat masalah yaitu Pemasaran tidak maksimal karena harganya tidak kompetitif, beras mudah berair, bantuan


pupuk tidak setiap tahun ada, kemudian Gapoktan mengusulkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur agar ada bantuan pupuk secara gratis tiap tahun untuk kelompok tani melalui aspirasi anggota dewan.



Gambar 12. Penyajian Hasil Rapat Evaluasi


#### f. Integrasi data Penataan Aset dan Penataan Akses INDRAPAS

Pada tanggal 22 Juni 2021 Dilakukan rapat koordinasi lintas sektor terkait persiapan Integrasi data Penataan Aset dan Penataan Akses (INDRAPAS) dengan SKPD terkait, bertujuan untuk mewujudkan kesepahaman integrasi data tersebut. Integrasi data Penataan Aset diambil dari KKP Web dan Penataan Akses diambil dari Aplikasi PTM dengan menggabungkan data tersebut melalui Aplikasi Arcgis maka terbentuk data tanah-tanah program legalisasi aset yang sudah dilakukan pemberdayaan dan yang belum dilakukan pemberdayaan sehingga terbangun basis data pemberdayaan tanah yang akurat dan dapat diakses pula oleh seluruh masyarakat, INDRAPAS ini berisi data data dan peta pemberdayaan tanah masyarakat/peta penanganan akses reforma agraria yang didalam nya memuat tanah tanah yang sudah bersertipikat dan telah dilakukan penanganan akses reforma agraria, yang belum dilakukan penanganan akses, dan yang akan dilakukan penanganan akses kedepan, serta dapat diakses oleh melalui link: <https://drive.google.com/drive/folders/1dzhYF0Ztg2S4xa8XMeI-ddZpwo2etH-i>, INDRAPAS bisa menjadi masukan dan contoh pilot project direktorat penataan ruang dan landreform untuk di kembangkan.




Gambar 13. Penginputan INDRAPAS dan Rapat INDRAPAS

Pada tanggal 26 Juni 2023, berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat INDRAPAS dan penginputan data INDRAPAS dilakukan pembuatan Proses Integrasi Penataan Aset dan penataan Akses (INDRAPAS) dengan system aplikasi Arcgis oleh Konsultan GTRA dan Fieldstaf dengan pengarahannya langsung oleh Project Leader, dan diawasi oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan sehingga terbentuk Peta Penanganan Akses Reforma Agraria dalam bentuk tematik luring.



Gambar 14. Tahap awal Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses (INDRAPAS)



Gambar 15. Hasil Integrasi Data Penataan Aset dan Penataan Akses (INDRAPAS)

g. Pelaksanaan Kendali Mutu

Pengendalian mutu implementasi aksi perubahan ini dilakukan oleh *project leader*, dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan INDRAPAS, dapat dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan INDRAPAS tersebut. Agar tepat sasaran dan setiap aspek yang diinginkan terpenuhi maka digunakan konsep *form checklist* dalam pelaksanaan pekerjaannya. *Checklist* adalah suatu daftar mengenai hal-hal yang harus dicek atau diperiksa dalam membantu pekerjaan yang memiliki item yang banyak dan rumit. *Checklist* akan membantu pelaksana pekerjaan agar dapat mengendalikan pekerjaan dengan baik.

Tabel 7. *Cheklis Kendali Mutu*

No.	Milestones	Output	Checklist		
			Sudah	Belum	On-going
1.	Pembentukan Tim	SK Tim	√		
2.	Koordinasi Awal Lintas Sektor GTRA	Notulensi Rapat	√		
3.	Penyiapan data dan Penganggaran	Data awal	√		
4.	Inventarisasi dan Identifikasi Akses Reform	Identifikasi Lapang	√		
5.	Evaluasi Permasalahan Akses Reform	Himpunan Data hambatan kendala dan masalah	√		
6.	INDRAPAS	Peta Penanganan Akses Reform	√		
7.	Pelaksanaan Kendali Mutu	BA Kendali Mutu	√		

## B. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari Laporan Implementasi aksi perubahan “Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria Melalui Integrasi Data Reforma Agraria (INDRAPAS) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur” antara lain :

### 1. Manfaat Internal :

Bagi satuan Kerja dengan adanya INDRAPAS sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas seksi penataan dan pemberdayaan dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.

- a. Terinventarisasinya seluruh data penanganan akses reforma agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur;
- b. Terbentuknya integrasi penanganan akses reforma agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Meningkatnya Kualitas data penanganan akses reforma agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.

### 2. Manfaat Eksternal


- a. Tersedianya informasi pelaksanaan penanganan akses reforma agraria;
- b. Referensi bagi stakeholder terkait dalam hal ini disperindagkop terhadap lokasi potensi penanganan akses reforma agraria dan bantuan UMKM.



Gambar 16. Testimoni Dukungan dari stakeholder terkait

### C. Implementasi pengembangan kompetensi aksi perubahan

Metode yang dilakukan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan *stakeholders* dalam menjalankan tugasnya adalah melalui pengembangan kompetensi diantaranya dengan melaksanakan mentoring dengan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan, dan *Community of Practices* bersama dengan para Analis Anggaran pada Kantor Pertanahan. Dengan adanya pengembangan kompetensi sesuai yang dibutuhkan dalam rencana aksi perubahan, maka pelaksanaan aksi perubahan berjalan lebih jelas dan baik.



Gambar 17. Mentoring dan *Community of Practices*

## **BAB V**

### **KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN**

#### **A. Pelatihan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara atau bahkan setiap orang tidak berhak mencabut hak yang melekat pada manusia tersebut.

Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, begitu juga upaya dalam menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama oleh setiap warga negara.

Adapun keterkaitan HAM dengan aksi perubahan ini diantaranya dengan mempelajari HAM maka dapat saling menghargai sesama manusia dan tidak berlaku sewenang-wenang bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan karena pada hakikatnya semua orang memiliki HAM. Dalam kegiatan INDRAPAS haruslah berwawasan HAM, dalam artian INDRAPAS dibuat bersama stakeholder tanpa membedakan gender. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan INDRAPAS yang memihak salah satu golongan atau kelompok sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia lainnya. Sejalan dengan nilai-nilai HAM adalah model humanis partisipatoris, yaitu memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.




organisasi Selain itu seorang pemimpin harus juga mampu menyusun INDRAPAS, menggunakan anggaran yang terbatas dan mengeksekusi secara efektif dan efisien.

## BAB VI

### DESEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

#### A. Penerapan Strategi Komunikasi

Implementasi aksi perubahan ini disampaikan melalui media sosial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur, sehingga kegiatan ini dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan proses pembuatan dapat dilihat melalui link sebagai berikut, <https://drive.google.com/drive/folders/1dzhYFOZtg2S4xa8XMeI-ddZpwo2etH-i> dan [https://youtu.be/OEXHvDHMIB8?si=\\_LOBSIHRRdueLS0S](https://youtu.be/OEXHvDHMIB8?si=_LOBSIHRRdueLS0S)




*Gambar 18. Penyampaian Kegiatan melalui Media Sosial*


#### B. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Kegiatan INDRAPAS bukan hanya untuk kantor unit organisasi project leader saja, namun hasil dari kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh stakeholder terkait. INDRAPAS dapat direplikasi ke seluruh satuan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, lebih khusus dapat dikembangkan direktorat penataan agraria yang mana hal tersebut juga menjadi tujuan jangka panjang atas inovasi ini. Siklus

INDRAPAS dan kegiatan merupakan kegiatan berulang yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan.

Kegiatan aksi perubahan ini juga telah mendapat dukungan terutama oleh Kepala Kantor Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Instansi Vertikal dan Bank BRI agenda pada kegiatan tahun selanjutnya akan dikembangkan proses inovasinya, sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan ini akan lebih berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing satuan kerja.





Gambar 19. Surat Pernyataan dukungan dari Satuan OPD dan Instansi vertikal

## **BAB VII**

### **KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN**

#### **A. Rencana Kegiatan dan Target Jangka menengah**

- a. Menyajikan data hasil updating penanganan akses reforma agraria di Desa Bumirestu Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dari aplikasi PTM dan KKP Web untuk digunakan sebagai data base yang valid & akurat pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.
- b. Membantu masyarakat dalam pemasaran produk UMKM, melalui model pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan.
- c. Terjalannya hubungan dan kerjasama dengan sektor lain untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Halmahera Timur.

#### **B. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang**

Mengintegrasikan data penanganan akses reforma agraria yang berkelanjutan melalui update basis data yang valid & akurat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## **BAB VIII**


### **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, pada komponen Kerja Sama yang butir item salah satunya menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinya, peserta meningkatkan kompetensi tersebut salah satu caranya dengan mengikuti pelatihan komunikasi *Public Speaking*. Harapannya dengan memperbaiki cara kemampuan untuk mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka akan lebih mudah bekerja sama mencapai tujuan bersama. Selanjutnya pada komponen Integritas yang butir item salah satunya menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya. Maka mentor memberikan penugasan khusus dengan memberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Tim Akuntabilitas Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Kantor Pertanahan kabupaten Halmahera Timur, dengan tujuan agar dengan adanya tugas khusus maka akan dapat melatih tindakan yang mendukung integritas, melaksanakan amanah dan menjaga kepercayaan yang diberikan pimpinan.

Selain itu terdapat juga pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mana pilihan pelatihan telah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan *assesment* yang telah dilakukan sebelumnya, peserta dapat mengetahui nilai kompetensinya melalui Sistem Informasi Profil Kompetensi (SIPK) yang dapat diakses melalui laman <https://sipk.atrbpn.go.id/>.

## 1. Penugasan sebagai tim pembangunan zona integritas

Keterkaitan dengan komponen Integritas yang butir item salah satunya menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya. Project Leader diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas Tim Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan agar dengan adanya tugas khusus maka akan dapat melatih tindakan yang mendukung integritas, melaksanakan amanah dan menjaga kepercayaan yang diberikan pimpinan.



Gambar 20. SK Tim Pembangunan Zona Integritas

## 2. Pelatihan pada PPSDM

Dalam rangka pengembangan kompetensi diri, *project leader* juga mengikuti pelatihan Manajemen Kinerja Organisasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adapun tujuan pelatihan ini antara lain mempelajari nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik, dan merancang metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya.



Gambar 21. Sertipikat Pengembangan Kompetensi dari PPSDM



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam Pelaksanaan Optimalisasi Penanganan Akses Reforma Agraria yang selama ini dilakukan pada kantor pertanahan belum sepenuhnya menjawab tantangan percepatan reforma agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan terobosan/Inovasi Integrasi data Penataan Aset dan Penanganan Akses (INDRAPAS) dengan adanya INDRAPAS diharapkan dapat mengakselerasi percepatan penanganan akses reforma agraria sehingga terbangun basis data penanganan akses reforma agraria yang akurat, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sertipikat untuk kepastian hukum, akses permodalan, akses pemasaran, dan akses bantuan sarana prasarana dengan skema kemitraan, APBN/APBD, maupun CSR.

#### **B. Saran**

Untuk Kementerian ATR/BPN khususnya direktorat penataan ruang, dan landreform untuk membuat rencana strategis integrasi data penataan asset dan penataan akses (INDRAPAS) sehingga terbentuk peta penanganan akses reforma agraria di seluruh Indonesia tanah tanah yang sudah diberdayakan, yang belum diberdayakan, dan potensi pemberdayaan tanah masyarakat kedepan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Modul-Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pelatihan  
Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Dengan Metode Blended Learning Tahun  
2023

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**

<https://drive.google.com/drive/folders/1dzhYF0Ztg2S4xa8XMeI-ddZpwo2etH-i>

